

Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Marketplace Facebook)

Muhammad Taufik

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

mhd.taufiqq1999@gmail.com

ABSTRACT; *This research aims to analyze personal data protection arrangements in e-commerce according to the Maqashid Syariah perspective, using a case study of the Facebook marketplace. Personal data protection in the context of e-commerce is becoming increasingly important along with the rapid development of information and communication technology. Maqashid sharia as the main concept in Islam which is related to sharia objectives, can provide an ethical and moral basis in regulating the protection of personal data. The research method used is a qualitative approach using content analysis of the privacy policy and terms of use of the Facebook marketplace. The data obtained from this research will be analyzed as descriptive and interpretive to identify how Facebook regulates personal data protection in e-commerce. The research results show that Facebook has a privacy policy in its terms of use that regulates the protection of users' personal data in the context of e-commerce. However, there are several aspects that need to be considered to ensure more effective protection of personal data in accordance with maqashid sharia principles. These aspects include information transparency, user control over their personal data, data security, and the social responsibility of the Maqashid Syariah platform in protecting personal data in e-commerce in Indonesia. This research was carried out using normative and literature review methods. Based on research results from normative legal protection, this legal protection prioritizes the dar'u al-mafasid aspect by comprehensively protecting the dharuriyah interests of consumers starting from hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-aql, hifzh al-nasl, and hifzh al-maal.*

Keywords: *Personal Data Protection, E-Commerce, Maqashid Shariah, Facebook Marketplace*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi dalam e-commerce menurut perspektif maqashid syariah, dengan menggunakan studi kasus marketplace Facebook. Perlindungan data pribadi dalam konteks e-commerce menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Maqashid syariah, sebagai konsep utama dalam Islam yang berhubungan dengan tujuan-tujuan syariah, dapat memberikan landasan etika dan moral dalam mengatur perlindungan data pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis konten terhadap kebijakan privasi dan ketentuan penggunaan marketplace Facebook. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan

dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk mengidentifikasi bagaimana Facebook mengatur perlindungan data pribadi dalam e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Facebook memiliki kebijakan privasi dalam ketentuan penggunaan yang mengatur perlindungan data pribadi pengguna dalam konteks e-commerce. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan perlindungan data pribadi yang lebih efektif sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah transparansi informasi, kontrol pengguna terhadap data pribadi mereka, keamanan data, dan tanggung jawab sosial platform terhadap kebajikan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai prinsip maqashidu al-syari'ah pada perlindungan data pribadi dalam e-commerce di Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui metode kajian normative. Berdasarkan hasil penelitian dari secara normatif perlindungan hukum ini mengedepankan aspek dar'u al-mafasid dengan melindungi kepentingan dharuriyah konsumen secara komprehensif dari mulai hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-'aql, hifzh al-nasl, hifzh al-maal.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, E-Commerce, Maqashid Syariah, Marketplace Facebook

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang terus berkembang, e-commerce telah menjadi fenomena yang tak terelakkan. Namun, kekhawatiran tentang perlindungan data pribadi dalam konteks e-commerce semakin meningkat. Perlindungan data pribadi menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan privasi dan keamanan pengguna dalam bertransaksi online. Dalam perspektif Maqashid Syariah, yang berfokus pada tujuan-tujuan hukum Islam, perlindungan data pribadi juga menjadi isu yang signifikan. Prinsip-prinsip etika dan moral dalam Islam menuntut perlindungan data pribadi yang adekuat dan menghormati hak-hak individu. Oleh karena itu, pengaturan perlindungan data pribadi dalam e-commerce perlu dipandang dari sudut pandang Maqashid Syariah.

Mengenai aspek hukum perlindungan konsumen, Indonesia sebenarnya sudah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menjadi payung hukum bagi konsumen untuk melindungi dirinya dari kerugian. Sementara untuk transaksi elektronik Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE baru) yang dapat dijadikan

payung hukum bagi perlindungan konsumen pada transaksi yang menggunakan system elektronik (e-commerce). Namun meskipun kedua undang-undang yang dapat dijadikan payung hukum perlindungan konsumen tersebut sudah lama ada, faktanya kerugian konsumen transaksi ecommerce masih terus terjadi, hal inilah yang kemudian menjadisorotan publik terkait penerapan perlindungan hukum bagi konsumen e-commerce.

Studi kasus marketplace Facebook menjadi relevan dalam konteks ini. Facebook sebagai salah satu platform e-commerce terbesar didunia, memiliki akses kedata pribadi jutaan pengguna. Kebijakan dan praktik perlindungan data pribadi yang diterapkan oleh Facebook dapat memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang dalam mengatur perlindungan data pribadi dalam e-commerce.¹

Untuk mencapai tujuan kehidupan manusia tidak lepas dari pemenuhan kebutuhan hidup. Pemenuhan kebutuhan manusia ini merupakan kewajiban dari agama, maka dari itu harus tetap dalam aturan-aturan Islam.

Rasulullah SAW juga pernah bersabda:

Hak dan Kewajiban Pemilik Data Pribadi Dalam Islam. Kitman merupakan salah satu sikap terpuji yang harus dimiliki dalam diri setiap muslim, yaitu dengan menjaga rahasia agar aib ataupun keamanan diri orang lain serta umat secara keseluruhan demi terciptanya kemaslahatan yang diatur dalam agama. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah berikut ini.²

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (كُلُّ أُمَّيٍّ مُعَاتِي إِلَّا الْمُجَاهِدِينَ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ أَنْ يَمْعَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَرَّهُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ عَمِلْتَ الْبِلَاحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ بِكَشْفِ سَرِّ اللَّهِ عَنْهُ)

Artinya: “Aku mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, ‘Setiap ummatku akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla kecuali al Mujaahiriin yaitu semisal ada seorang laki-laki yang mengerjakan sebuah perbuatan (buruk) pada malam hari kemudian ia menjumpai waktu subuh dan Allah telah menutupi aibnya (berupa perbuatan buruk). Lalu laki-laki tersebut mengatakan, ‘Wahai Fulan, aku telah mengerjakan sebuah perbuatan buruk/jelek

¹ IdEA: Kenaikan Penjualan E-commerce 25 Persen selama Pandemi - Bisnis Tempo.co. (n.d.). Retrieved December 2, 2021, from https://bisnis.tempo.co/read/1404513/idea-kenaikan-penjualane-commerce-25-persen-selama-pandemi?page_num=3.

² Adam, Y. (2021). Solusi Masalah dengan Qur'an (Y. Adam, Ed.). Guepedia.

ini dan itu’. Maka itulah orang yang malamnya Allah telah menutup aibnya lalu ia membuka aibnya sendiri di waktu subuh (keesokan harinya)” (HR. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda:³

اسْتَعِينُوا عَلَىٰ الْخَوَائِجِ بِالْكِتْمَانِ، فَإِنَّ كُلَّ ذِي نَعْبَةٍ مَخْشُودٌ

Artinya: “Jadikanlah kitman (upaya untuk menutupi sesuatu) sebagai penolong dalam memenuhi beberapa kebutuhan kalian, karena pada setiap kenikmatan itu pasti ada yang mendenginknya.” (HR Thabrani: 20/94 dan dinilai shahih oleh AlAlbani).

Berdasarkan hadits diatas jika kita cermati bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk menjaga rahasia kita sendiri dan berhak untuk melindungi privasi kita untuk menghindari kedengkian atau penyalahgunaan dalam privasi kita, hal ini menerangkan bahwa walaupun dalam hukum Islam tidak menjelaskan secara terperinci mengenai hak dan kewajiban pemilik data pribadi untuk melindungi haknya namun hadits diatas tersebut sudah menunjukkan betapa Islam sangat menganjurkan untuk kita melindungi privasi yang kita miliki.

Islam memandang privasi sebagai hal yang harus dihargai karena terkait dengan kerahasiaan seseorang. Dalam transaksi E-Commerce data pribadi seseorang harus dilindungi karena privasi tersebut berkaitan dengan profil diri, riwayat kontak, lokasi, gambar, dokumen dan hal-hal terkait privasi seseorang. Bahkan dalam Al-Qur’an ditegaskan tentang keutamaan privasi tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nuur Ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.” (Q.S An-Nuur Ayat:27).

Allah swt telah menjelaskan aturan yang tepat dalam bergaul untuk menjaga hubungan baik antara umat manusia dengan cara tidak masuk kerumah orang lain tanpa seizin pemilik

³ Jannah Zakiah Nur. (2020). Mendidik Anak Muslim Generasi Digital (Ramdani Zaka Putra, Ed.; 1st ed.). Pustaka Al-Uswah.

rumah. Hal tersebut dimaksudkan supaya orang-orang mukmin dapat bersikap lebih hati-hati, tidak sampai memandang aib orang lain atau peristiwa yang tidak patut untuk dilihat.

Berdasarkan penjabaran Surat An-Nuur Ayat 27 bahwa sangat penting menjaga rahasia seseorang, meskipun dalam Al-quran tidak menjelaskan secara detail bagaimana memberi perlindungan terhadap data pribadi dalam transaksi ecommere, namun dengan adanya firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur Ayat 27 tersebut terdapat relevansi yang memerintahkan orang-orang mukmin sebelum memasuki rumah seseorang harus mengucapkan salam dan meminta izin terlebih dahulu, artinya Allah melalui firman-Nya dalam Surat An-Nuur tersebut telah memberikan proteksi atau batasan-batasan bagi kaum mukmin dalam melakukan pergaulan. Hal tersebut sama halnya dengan regulasi terkait perlindungan data pribadi seseorang yang hanya dapat diakses apabila mendapat izin dari pihak yang bersangkutan. Hal tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah saw. Dalam salah satu hadis yang dikutip dari hadis Shahih Bukhari bahwa jika seseorang mengintip rumahmu padahal kamu tidak mengijinkannya, lalu kamu melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya.

Islam memiliki prinsip bahwa upaya untuk mengatasi permasalahan hukum dan sosial harus mempunyai tujuan yang jelas, dan dalam Islam tujuan tersebut disebut dengan maqashid al-syari'ah atau tujuan dari hukum (syari'ah).⁴ Imam Ghazali kemudian merumuskan prinsip tersebut dengan 3 (tiga) tingkatan yakni: 1) Dharuriyah (primer); 2) Hajiyyah (Sekunder); 3) Tahsiniyah (Tresier).⁵ Ulama kemudian merumuskan (membagi) kebutuhan dharuriyah dalam maqashid al-syari'ah mejadi 5 (lima) bentuk yakni: 1) hifzh al-din (menjaga agama); 2) hifzh al-nafs (menjaga nyawa); 3) hifz al-maal (menjaga harta); 4) hifzh al-'aql (menjaga akal); 5) hifzh al-nasl (menjaga generasi).⁶ Seiring perkembangan zaman konsep maqashid al-syari'ah tidak lagi hanya diaplikasikan dalam bidang kajian hukum Islam, namun sesungguhnya dapat diterapkan pada seluruh aspek kajian hukum, pembentukan hukum, hingga penerapan hukum. Meskipun menggunakan terminology syari'ah yang secara istilah dipahami sebagai hukum

⁴ Miftakhuiddin, M., Lestari, K. T., Aniroh, A., & Adinugraha, H. H. (2021). Pendayagunaan Wakaf di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Iqtishaduna*, 10(1), 76–90. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.313>.

⁵ Auda, J. (2007). *Maqashid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (ebook). The International Institute of Islamic Thought London.

⁶ Kharoufa, E. (2000). *Philosophy of Islamic Shariah and its Contribution to the Science of Contemporary Law*. Islamic Research and Training Institute.

yang berasal dari Allah (Islam), namun pada prakteknya maqashid al-syari'ah sangat relevan sebagai pisau analisis yang digunakan untuk mengkaji bentuk suatu hukum secara umum dari sisi tujuan atau maksud dari hukum tersebut dibentuk dan diterapkan. Persoalan yang dapat dilihat lewat perspektif maqashid al-syari'ah pada intinya adalah hukum yang sedang dikaji, dibentuk atau diterapkan tersebut apakah sudah memenuhi tujuan atau maksud dari hukum itu sendiri, yang dalam kacamata maqashid al-syari'ah adalah kemaslahatan? Apakah hukum sudah memberikan kemanfaatan (jalb al-mashalih) dan menghindarkan seseorang dari keburukan (dar' al-mafasid)? Apakah hukum tersebut sudah mampu memberikan kemaslahatan yang sifatnya primer (dharuriyah)? Dari aspek primer (dharuriyah) apakah hukum sudah mampu menjaga 5 (lima) hal pokok pada diri seseorang yakni, agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya? Hal-hal tersebut kemudian menjadi konsep yang digunakan untuk mengkaji aspek pengaturan perlindungan data pribadi dalam e-commerce menurut perspektif maqashid.

Dengan latar belakang ini, penting untuk memahami bahwa perlindungan data pribadi dalam e-commerce dan perspektif maqashid syariah adalah topik yang kompleks, untuk pemahaman yang lebih mendalam dan solusi yang spesifik, penelitian tentang pengaturan perlindungan data pribadi dalam e-commerce berdasarkan perspektif Maqashid Syariah dengan studi kasus marketplace Facebook menjadi penting. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kebijakan dan praktik perlindungan data pribadi dalam e-commerce memenuhi prinsip-prinsip Maqashid Syariah dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan perlindungan data pribadi dalam konteks tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan normative dengan bentuk kajian kepustakaan yang menggabungkan antara telaah literatur prinsip maqashid al-syari'ah dan telaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu pengaturan perlindungan data pribadi dalam e-commerce. Penelitian Normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dikaji.⁷ Menganalisis data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan perspektif-perspektif yang muncul dalam pengaturan perlindungan data pribadi dalam e-commerce dari perspektif

⁷ Marzuki, P. M. (2010). Metodologi Penelitian Hukum. Kencana Pranada.

Maqashid Syariah. Menganalisis studi kasus Marketplace Facebook, termasuk kebijakan privasi dan pelanggaran data yang terjadi, dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Marketplae Facebook adalah fitur e-commerce yang ditambahkan pada aplikasi Facebook. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menjual dan membeli barang dan jasa secara online melalui jaringan social facebook. Pada umumnya, fitur dari facebook ini tidak menyediakan transaksi didalamnya. Sehingga apabila terdapat kesepakatan pembeli anda bisa membayarnya diluar facebook.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, perlindungan data pribadi dalam e-commerce harus mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat, seperti menjaga keadilan, melindungi privasi, dan mencegah perlindungan informasi. Dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, pengaturan yang baik dalam proteksi data pribadi akan memperkuat kepercayaan pengguna dalam menggunakan⁸.

Maqashid al-syari'ah atau tujuan penetapan hukum merupakan prinsip yang penting dalam kajian hukum Islam dimana para mujtahid yang akan berijtihad dalam upayanya mencari suatu ketetapan hukum harus benar-benar memahami prinsip maqashid al-syari'ah ini.⁹ Imam Abu Zahrah mengungkapkan bahwa inti dari prinsip ini adalah suatu pembentukan, penetapan dan pemberlakuan hukum hendaknya dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau dengan kata lain dapat membawa manfaat dan menghindari mudharat atau apa yang dikenal dengan maslahat.¹⁰

Dengan adanya perhatian yang lebih baik terhadap perlindungan data pribadi dalam e-commerce, khususnya dalam aplikasi Facebook, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan terpercaya bagi pengguna. Dampak dari pengaturan perlindungan data pribadi dalam e-commerce yang tidak memperhatikan perspektif Maqashid Syariah adalah potensi pelanggaran privasi, perlindungan data, dan ketidakadilan dalam memperlakukan individu. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pengaturan perlindungan data pribadi

⁸ Rahman, ATA, & Hamid, MRA (2019). Maqashid Syariah dan Perlindungan Privasi dalam E-commerce: Sebuah Kerangka Konseptual. Jurnal Maqasid Al-Syariah, 6(1), 67-82.

⁹ Shidiq, G. (2009). Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam. Majalah Ilmiah Sultan Agung, 44(118).

¹⁰ Abu Zahrah, M. (1958). Ushul al-Fiqh. Daar al-Fikr al-'Ara.

dalam e-commerce agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Yang dapat dilakukan adalah menerapkan kebijakan yang lebih transparan dan menghormati privasi pengguna, memberikan kontrol yang lebih besar kepada pengguna atas data pribadi mereka, dan memastikan bahwa penggunaan data pribadi dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Selain itu, penting juga untuk mengedukasi pengguna tentang pentingnya perlindungan data pribadi dalam konteks e-commerce dan memberikan kesadaran akan hak-hak mereka.¹¹

E-Commerce adalah segala aktivitas terkait transaksi online yang dilakukan melalui internet atau jaringan elektronik lainnya, seperti perbankan online, proses jual beli, hingga penawaran jasa. Electronic Commerce atau disingkat e-commerce dalam bahasa Indonesia dikenal dengan perniagaan via elektronik. Secara definitif, e-commerce adalah suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik mereka berkomunikasi melalui media internet.

Beberapa contoh e-commerce yang sering digunakan di Indonesia yaitu tokopedia, shopee, lazada, bukalapak, blibli, Ralali, JD.ID. Upwork, Frealancer, Marketplace Facebook dan masih banyak lagi. 99% usahaku yang merupakan salah satu contoh e-commerce dimana kamu bisa membeli produk yang kamu inginkan dan butuhkan.¹² Dengan adanya e-commerce memungkinkan sebuah perusahaan atau pemilik usaha untuk dapat menjual produk yang mereka buat kepada konsumen yang lebih banyak, seolah olah batas Negara semakin hilang. Dengan kata lain, perusahaan dapat mencakup pasar yang lebih luas. Salah satu kelebihan e-commerce adalah kamu akan dengan mudah dan cepat mengembangkan bisnis, karena biaya yang dikeluarkan tidak sebanyak toko offline. Selain itu, kepraktisan yang ditawarkan oleh e-commerce membuat beberapa konsumen lebih memilih untuk berbelanja secara online.

Beberapa kasus terkait pelanggaran data pribadi, mulai dari pencurian data pribadi, kerusakan sistem yang memungkinkan terjadinya pelanggaran data, penyalahgunaan data pribadi yang selama ini diatur dalam bisnis, atau kemungkinan pihak lain yang bisa mengakses

¹¹ Ibrahim, I., & Hasan, A. (2018). Peran Maqashid Al-Shariah dalam Melindungi Data Pribadi di E-commerce: Studi Banding. *Jurnal Kajian Islam dan Ilmu Sosial*, 5(2), 87-104.

¹² Djafar, W. (2019). Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. <https://law.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-WahyudiDjafar.pdf>.

data konsumen pribadi. Berdasarkan rekapitulasi data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia secara keseluruhan terdapat 44 kasus pelanggaran keamanan informasi, sedangkan kasus turunan yang masih terkait dengan pelanggaran keamanan informasi, dalam hal ini kasus, data pribadi yaitu penipuan berjumlah 9.458 kasus.

Data pribadi juga memuat informasi yang bersifat privat yang membedakan karakteristiknya dengan orang lain. Hingga ketika kita berbicara tentang data pribadi, kita mengacu pada semua data atau informasi yang secara langsung atau tidak langsung dapat dikaitkan dengan orang perorangan atau badan hukum. Dalam Pasal 1 Nomor 27 Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1 Nomor 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyebutkan bahwa yang disebut sebagai data pribadi ialah: ***“Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”***.

Data individu merupakan informasi yang dapat diandalkan dan berwujud yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada setiap orang yang pemanfaatannya mengikuti ketentuan hukum dan peraturan. Dengan kata lain, saat kita berbicara tentang data pribadi, kita merujuk pada semua data atau informasi yang secara langsung atau secara tidak langsung dapat diasosiasikan dengan orang atau badan hukum. Data non-pribadi, sebaliknya, adalah informasi yang dikumpulkan anonim dan tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tertentu.

Data disebut sebagai informasi pribadi bila berisi segala informasi yang berhubungan dengan individu hingga dapat dipakai guna mengidentifikasi individu tersebut. Segala atribut yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan referensi khusus pada tanda pengenal seperti nama, nomor identifikasi penduduk, karakteristik fisik, fisiologis, genetik, mental, ekonomi, budaya atau identitas sosialnya disebut sebagai informasi yang bersifat pribadi. Ringkasnya, data pribadi merupakan data milik individu (*privacy rights*) yang harus dijaga kerahasiaannya serta dilindungi privasinya. Dalam prakteknya, data pribadi tidak boleh dikumpulkan untuk tujuan yang melawan hukum. Artinya pengumpulan data pribadi harus dikaitkan dengan maksud yang relevan pada tujuan awal aktivitas tersebut.

Konsekuensi hukumnya, sesuai Pasal 26 UU ITE, data pribadi tersebut tidak boleh dikelola ataupun disebarkan tanpa persetujuan pemilik data tersebut.¹³ Dalam hal ini subjek data berhak memperoleh konfirmasi perihal pengelolaan datanya. Selanjutnya, semua pihak harus mengetahui tentang kondisi yang diperlukan untuk mengumpulkan dan menggunakan data pribadi personal dari pengguna.

Secara umum, dalam melakukan segala aktivitasnya, setidaknya ada tiga prinsip yang harus dilakukan, yaitu pembatasan tujuan, minimalisasi data dan transparansi. Yang dimaksud pembatasan tujuan adalah prinsip ini meniscayakan bahwa segala aktivitas pengumpulan dan pemanfaatan data hanya diperbolehkan untuk penggunaan atau tujuan yang jelas yang dinyatakan dalam kontrak. Segera setelah proses penggunaan data berakhir, pihak penerima data berkewajiban untuk sesegera mungkin menghapus semua data pribadi. Prinsip dasar kedua adalah limitasi atau meminimisasi penggunaan data. Artinya setiap situs web atau penerima data hanya boleh mengumpulkan data pribadi atau konsumen sesedikit mungkin selama aktivitas transaksi. Akibatnya, pemrosesan data pribadi yang tidak diizinkan oleh pemilik data tidak akan diproses dalam tahap selanjutnya. Sedangkan prinsip transparansi menyatakan setidaknya pihak penerima data harus menginformasikan pada pengirim data tentang penggunaan atau pemrosesan data lainnya dan bagaimana data tersebut diproses dan akan digunakan di masa mendatang.

Yang perlu diantisipasi sebenarnya ialah bila akumulasi kumpulan data pribadi tersebut disalahgunakan guna lebih mempermudah proses pengidentifikasian yang berujung justru pada potensi membahayakan pribadi tersebut. Hal demikian bisa saja terjadi bila pemilik data mengetahui bahwa informasi pribadinya yang telah dikumpulkan pada pihak pengelola data namun justru digunakan oleh pihak lain guna tujuan-tujuan yang bersifat membahayakan, mengganggu bahkan mengancam pihak lain. Disinilah pentingnya kebijakan privasi (*privacy policy*) bagi pengelola data guna menghindari aksi pelanggaran terhadap privasi seseorang.

Resiko kejahatan dunia maya yang dapat ditimbulkan dari bocornya data pribadi pengguna adalah.¹⁴

¹³ Pasal 26 Undang Undang ITE.

¹⁴ CNN Indonesia, "6 Bahaya Yang Intai Usai Kasus Data Bocor TokopediaBukalapak," 2020, n.d., <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200506105640-185-500591/6-bahaya-yang-intai-usai-kasus-data-bocor-tokopedia-bukalapak>, diakses 12 Juni 2021 pukul 16:12 WIB.

- 1) Pemasaran jarak jauh. Data nomor telepon dapat dipertukarkan sehingga tidak heran jika kita mendapatkan telepon atau SMS dengan penawaran produk/jasa berhadiah,
- 2) Model Penipuan Penipuan Phishing. Penipuan dengan memastikan bahwa pengguna memenangkan hadiah tertentu yang diperoleh jika mereka memberikan sejumlah uang atau mengarahkan pengguna untuk memberikan data pribadi sambil menunjuk ke situs palsu,
- 3) Perincian layanan lainnya. Data yang bocor dapat digunakan untuk mengakses akun di layanan sosial/online terintegrasi lainnya seperti Go Pay, Instagram, Facebook dan lain sebagainya.
- 4) Membongkar kata sandi. Tanggal lahir dan email yang bocor juga bisa menjadi modal hacker untuk mengambil alih akun,
- 5) Digunakan untuk membuat akun pinjaman online secara diam-diam. Penjahat juga bisa mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online dengan data yang bocor,
- 6) Pembuatan profil untuk target politik atau iklan media sosial. Data pribadi yang diambil dapat digunakan untuk rekayasa sosial hingga pembuatan profil yang menghasilkan penggerak opini publik.

Diantara kejahatan digital yang melanggar privasi berupa informasi data pribadi ialah sebagai berikut:

- 1) Hacking atau peretasan adalah upaya untuk memodifikasi, menganalisis dan menerobos masuk kedalam system jaringan computer.¹⁵ Kasus hacking ini terhitung sering terjadi di ruang siber.¹⁶ Pelaku peretasan seringkali mengubah atau merusak homepage guna mengambil data-data tertentu yang dinilai penting oleh hacker.
- 2) Cracking, adalah jenis kejahatan pencurian data yang dilakukan dengan menyusup kedalam sistem jaringan internet dengan tanpa izin dengan tujuan mengambil data-data penting pemiliknya. Karakteristik cracking adalah kerusakan sistem yang mengakibatkan tidak dapat berfungsi. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut: footprinting (pencarian data atau informasi pada system yang disusupi), scanning

¹⁵ Bambang Hartono, "Hacker Dalam Perspektif Hukum Indonesia," Masalah Masalah Hukum, no. 26 (2011): 23–30.

¹⁶ B. Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya (Jakarta: Rajawali Press, 2014), p. 18.

(pemilihan sasaran korban), enumerasi (pencarian data pribadi atau user account yang menjadi sasaran), gaining access (upaya pengaksesan dalam system yang disasar), escalating privilege (cracker menaikkan posisinya menjadi admin atau root), pilfering (tahap pencurian data cleartext password di config file, registry, dan user data), covering tracks (penutupan jejak digital), creating backdoors (pembuatan jalur pintas guna masuk kembali dalam sistem) dan denial of service (upaya terakhir berupa pelumpuhan system).¹⁷

- 3) Carding, aktivitas transaksi internet dengan menggunakan nomor ataupun identitas kartu kredit orang lain secara illegal. Problem cybercrime yang sering muncul di Indonesia bermula dari “carder” yang berfungsi mengintip kartu kredit lalu pelaku mencuri informasi tabungan nasabah di bank demi keuntungan pribadinya.¹⁸
- 4) Cyber sabotage, sesuai penamaannya, pelaku melakukan sabotase guna mengganggu, merusak bahkan menghancurkan data pada jaringan computer yang terhubung dengan internet. Kejahatan digital ini seringkali dilakukan dengan penyusupan virus computer atau melalui program tertentu hingga jaringan computer tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya.¹⁹
- 5) Spyware, suatu program yang diinisiasi guna merekam semua aktivitas calon korban di dunia siber ataupun memanipulasi tampilan laman virtualnya.²⁰ Data yang tersimpan tersebut akan dijual ke perusahaan-perusahaan yang berminat memasang iklan ataupun menyebarkan virus computer.
- 6) Phising scam Phishing dan munculnya virus Trojan (mereka digunakan untuk mencuri data tetapi sering dikaitkan dengan virus lain untuk merusak keamanan perangkat) yang mencoba mencuri informasi yang dapat digunakan untuk tujuan yang curang. Phishing adalah aktivitas ilegal yang mengeksploitasi teknik manipulasi psikologis (mempelajari perilaku individu seseorang untuk mencuri informasi), dan digunakan untuk mendapatkan akses ke informasi pribadi atau rahasia untuk tujuan pencurian identitas

¹⁷ Nur Khalimatus Sa'diyah, “Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Perspektif* 17, no. 2 (2012): p. 83.

¹⁸ Ineu Rahmawati, “The Analysis Of Cyber Crime Threat Risk Management To Increase Cyber Defense,” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 7, no. 2 (2017): 51– 66.

¹⁹ A. Aco Agus and Riskawati, “PENANGANAN KASUS CYBER CRIME DI KOTA MAKASSAR (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar),” *Jurnal Supremasi* 11, no. 1 (2016): 20–29.

²⁰ Rahmawati, “The Analysis Of Cyber Crime Threat Risk Management To Increase Cyber Defense.”

melalui penggunaan komunikasi elektronik, terutama email palsu atau pesan instan, tetapi juga kontak telepon. Berkat pesan-pesan ini, pengguna tertipu dan diarahkan untuk mengungkapkan data pribadi, seperti nomor rekening bank, nomor kartu kredit, kode identifikasi.²¹ Cara kerjanya antara lain: malware pengguna (phisher) mengirimkan pesan email kepada pengguna. Email mengundang penerima untuk mengikuti tautan, yang hadir dalam bentuk pesan.

- 7) Pharming, Pharming adalah teknik cracking yang digunakan untuk mendapatkan akses keinformasi pribadi dan rahasia untuk berbagai tujuan. Berkat teknik ini, pengguna tertipu dan tanpa sadar mengungkapkan kepada orang asing data sensitif mereka, seperti nomor rekening bank, nama pengguna, kata sandi, nomor kartu kredit, dan lain sebagainya. Tujuan akhir dari pharming adalah sama dengan phishing, yaitu mengarahkan korban ke server web "kloning" yang dilengkapi khusus untuk mencuri data pribadi korban.

Tanggung Jawab Marketplace Facebook terhadap Kebocoran Data Pribadi

Pada dasarnya, proses transaksi yang terjadi antara pengguna dengan Marketplace Facebook selaku online marketplace termasuk lingkup transaksi perdagangan dengan sistem elektronik (e-commerce). Kajian mengenai hukum perlindungan konsumen telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mencakup hak, kewajiban, serta tanggung jawab kedua belah pihak. Dalam sistem perekonomian agar terciptanya hubungan yang harmonis antara konsumen dan produsen keduanya haruslah berada pada posisi yang seimbang tidak ada yang merugikan dan merasa dirugikan. Marketplace Facebook sebagai pelaku usaha dalam hal ini disebut juga sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik. Di sini bunyi Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijadikan dasar objek adanya pertanggung jawaban, didalamnya menyatakan bahwa **"Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan."**²²

Sebagaimana berkaitan pula dengan bunyi Pasal 3 PP PSTE 71/2019, yang menjelaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem

²¹ Boccella, Misuraca, and Thor, "The Protection of Personal Data.", p. 50.

²² Pasal 19 Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

elektronik yang aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Akan tetapi, kasus ini bukan kali pertama yang terjadi pada aplikasi e-commerce. Pada Pasal 3 UUIITE telah menyatakan perlu adanya prinsip kehati-hatian dan juga memberikan tanggung jawab kepada setiap penyelenggara sistem elektronik baik korporasi maupun pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas sistem elektronik, yakni harus andal, aman dan bertanggung jawab. Maka apabila subjek hukum tidak menaati kewajiban akan perlindungan data tersebut, pelanggaran ini disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum.²³

Kasus yang menimpa marketplace facebook tentu telah timbul kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik dalam hal Marketplace Facebook untuk melakukan pemberitahuan kepada penggunanya terkait adanya kebocoran data pribadi. Kewajiban ini dijelaskan berdasarkan Pasal 14 ayat (5) PP PSTE bahwa apabila data pribadi yang dikelola terjadi kerusakan atau kegagalan dalam melakukan perlindungan data pribadi maka penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan pemberitahuan kepada penggunanya secara tertulis. Tindakan ini juga sebagaimana tertera dalam aturan Permenkominfo tahun 2016 yang mewajibkan bagi penyelenggara sistem elektronik untuk melaksanakan perlindungan terhadap data pribadi sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (1) bahwa berdasarkan asas perlindungan data pribadi salah satunya yaitu adanya itikad baik untuk segera menginformasikan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi.

Upaya ini juga dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi. Akan tetapi, isi pemberitahuan dalam email yang dikirimkan dari Marketplace Facebook kepada penggunanya tersebut dinilai belum memenuhi syarat yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu isi pemberitahuan email aplikasi facebook dinilai masih terlalu umum karena tidak menyebutkan secara spesifik mengenai rincian data apa saja yang telah dicuri oleh oknum dan potensi kerugian apa yang akan dialami penggunanya. Dalam hal ini, tindak lanjut yang dilakukan marketplace facebook mengenai persoalan kasus kebocoran data pribadi akan dijabarkan melalui hasil wawancara oleh salah satu informan Marketplace Facebook sebagai berikut: Bahwa bentuk perlindungan hukum yang pihak marketplace facebook berikan kepada pengguna yang datanya bocor adalah dengan bergerak cepat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh konsumen Marketplace Facebook dengan memberikan pemberitahuan lewat email masing-masing pengguna bahwa terjadi kebocoran

²³ Pasal 3 Undang Undang ITE.

data pada database Marketplace Facebook dan Pihak Marketplace Facebook mewajibkan kepada pengguna untuk mengganti password secara berkala demi keamanan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan PP No.71 Tahun 2019 yang memuat prinsip without undue delay yang menyatakan bahwa ***“penyelenggara sistem elektronik wajib mengamankan informasi atau dokumen elektronik dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum atau lembaga terkait”***.²⁴ Pihak Marketplace Facebook juga terus melakukan koordinasi dengan Kemenkominfo serta Badan Siber dan Sandi Negara untuk menginvestigasi dan mengawal permasalahan ini. Ketika munculnya kasus kebocoran data pribadi tersebut peretas masih harus memecahkan algoritma untuk membuka hash dari password pengguna itu. Ketika terbuka tampak nama, email, dan nomor telepon pengguna dari Marketplace facebook muncul disitus tersebut. Tim keamanan Marketplace Facebook langsung memeriksa dan memang ada celah yang digunakan pihak ketiga untuk mencuri data pengguna yang ada database Marketplace Facebook. Pada saat itu, Marketplace Facebook telah memeriksa dan mengkonfirmasi bahwa data pembayaran konsumen seperti kartu debit, kartu kredit, atau rekening tidak mengalami kebocoran, yang dicuri adalah data diri berupa nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Pihak Marketplace Facebook juga telah bergerak cepat untuk memperbaiki celah yang ada dari sistem keamanan. Selain itu, pihak Marketplace Facebook langsung memberikan informasi kepada seluruh pengguna Marketplace Facebook, memulai proses investigasi dan mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan akun dan transaksi tetap terjaga. Marketplace Facebook terus memastikan bahwa kata sandi telah dienkripsi dengan enkripsi satu arah. Marketplace facebook juga telah menunjuk institusi independen kelas dunia yang memiliki spesialis di bidang keamanan siber dalam membantu investigasi dan identifikasi langkah-langkah yang diperlukan guna lebih meningkatkan lagi perlindungan data para pengguna Marketplace Facebook.

Untuk kedepannya, cara Marketplace Facebook untuk mencegah agar kasus kebocoran data seperti ini tidak terulang lagi adalah dengan selalu memperkuat sistem keamanan secara berkala. Selain itu, Penetration Test harus sesering mungkin dilakukan untuk mengetahui dimana saja letak celah keamanan. Karena, situs marketplace facebook akan selalu menjadi sasaran para peretas karena banyak menghimpun data masyarakat, terutama kartu kredit, kartu debit dan dompet digital. Dana investasi yang Marketplace Facebook terima dari investor akan

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 71 Tahun 2019.

lebih banyak digunakan untuk cyber security (*keamanan informasi yang terdapat pada computer*)

Penggunaan e-commerce harus merata terhadap semua data yang berhubungan dengan pengguna. Dari kasus ini semakin membuka mata kita semua bahwa data itu sangat penting untuk dijaga karena data pribadi merupakan aset pribadi jika disalah gunakan dampaknya akan sangat berbahaya. Maka dari itu, marketplace facebook akan selalu melakukan sosialisasi untuk seluruh pengguna marketplace facebook agar mengikuti anjuran langkah pengamanan agar semua tetap terlindungi, seperti memastikan penggantian kata sandi akun secara berkala, tidak menggunakan kata sandi yang sama diberbagai paltform digital, dan menjaga OTP dengan tidak memberikan kode OTP tersebut kepada pihak manapun termasuk yang mengatasnamakan marketplace facebook dan untuk alasan apapun. Disisi lain, jika meninjau kasus ini kembali sebenarnya marketplace facebook pun dikatakan sebagai korban, karena marketplace facebook tidak pernah memanfaatkan akses database segala data-data penggunanya. Akan tetapi, sistem keamanan marketplace facebook lah yang dibobol atau mengalami kebocoran. Marketplace facebook pun telah melakukan perlindungan sebagaimana mestinya, seperti tidak menjual data penggunanya. Hal yang perlu menjadi pertimbangan kembali bahwa marketplace facebook kini harus memiliki sistem keamanan yang memadai.

Kebocoran data pribadi yang diproses/dikelola oleh perusahaan e-commerce, baik karena peretasan pihak ketiga ataupun secara sengaja dibocorkan kepada pihak ketiga/publik, merupakan tanggung jawab perusahaan selaku pengendali data pribadi. Perusahaan e-commerce digolongkan sebagai pengendali data pribadi yang berbentuk korpo rasi yang tunduk pada ketentuan perlindungan data pribadi dalam UUPDP.²⁵

Beberapa prinsip yang berlaku ketika pengendali data pribadi melakukan pemrosesan data pribadi di antaranya:

- 1) Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan
- 2) Proses data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya
- 3) Proses data pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi
- 4) Proses data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggung jawabkan

²⁵ Pasal 1 angka 1 Undang Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi (UU PDP).

- 5) Proses data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan, pengungkapan, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan penghilangan data pribadi
- 6) Proses data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan perlindungan data pribadi
- 7) Data pribadi dimusnahkan/dihapus setelah masa retensi berakhir berdasarkan permintaan subjek data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dan
- 8) Proses data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

Sanksi bagi Perusahaan E-commerce atas Kebocoran Data Pribadi

Dalam UUPDP, pengendali data pribadi yang tidak mengumumkan kebocoran data pribadi yang telah terjadi, dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Penghentian sementara semua kegiatan pemrosesan data pribadi
- 3) Penghapusan atau pemusnahan data pribadi
- 4) Denda administratif dikenakan paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Diantara kelebihan adanya peraturan perlindungan data pribadi adalah:

- 1) Kepastian hukum, karena privasi atas data pribadi secara tegas dianggap sebagai hak dasar yang harus dilindungi oleh Negara
- 2) Mengatur secara ketat kegiatan pemerintah dan sektor swasta
- 3) Sesuai untuk negara yang memiliki sistem hukum civil law (*hukum tertulis*) yang menempatkan perundang-undangan sebagai salah satu sumber utama hukum
- 4) Konsep regulasi ini cocok bagi negara yang belum memiliki Undang-Undang Privasi tentang Perlindungan Data Pribadi karena memuat prinsip dan mekanisme kunci yang harus dilakukan untuk melindungi privasi atas informasi data pribadi.

Dalam hal ini, dapat melaporkan lembaga khusus yang menyelenggarakan perlindungan data pribadi yang nantinya akan ditetapkan oleh presiden. Selain sanksi administratif, atas kebocoran data konsumen atau dalam hal ini pengguna e-commerce dapat

digugat secara perdata oleh pengguna yang dirugikan. Hal ini diatur didalam Pasal 12 ayat (1) UU PDP yang menyebutkan bahwa subjek data pribadi (pengguna) berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶ Pengguna atau konsumen yang dirugikan atas kebocoran data tersebut dapat menggugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.²⁷

Berdasarkan ketentuan diatas, pada dasarnya perusahaan e-commerce mempunyai kewajiban untuk mencegah kebocoran data pribadi dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan, pengungkapan, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan dan penghilangan data pribadi. ***“Jika terjadi kebocoran data pribadi, maka perusahaan e-commerce yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3x24 jam kepada penggunanya dan lembaga yang menyelenggarakan data pribadi”***. Pemberitahuan tersebut harus memuat data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana data pribadi tersebut bocor, serta upaya penanganan serta pemulihan kebocoran data pribadi. Jika kebocoran data pribadi tersebut hingga mengganggu pelayanan publik dan berdampak serius terhadap kepentingan masyarakat, maka perusahaan e-commerce harus mengumumkan kebocoran data tersebut kepada masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam e-commerce dari sisi peraturan tentang transaksi elektronik, jika dilihat dari sudut pandang konsep dharuriyyah dalam maqashid al-syari’ah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Hifzh al-Din (menjaga agama)

Melaksanakan perintah Agama dan menjauhkan diri dari larangan agama adalah salah satu bentuk seseorang dalam menjalankan agamanya. Dalam Islam Pornografi, Judi dan Prostitusi merupakan larangan yang harus di jauhi. Perkembangan teknologi kemudian membuat modus operandi bagi penyebaran pornografi, judi dan prostitusi berkembang dari tadinya berupa transaksi fisik mejadi transaksi digital. Untuk mencegah hal tersebut pemerintah lewat UUTE memberikan penegasan tentang larangan hal tersebut di atas lewat Pasal 27 ayat 1 dan 2 yang berisi 1) Larangan membuat konten yang melanggar kesusilaan Pasal 27 ayat 1, dan 2) Larangan membuat konten yang bernuansa perjudian Pasal 27 ayat 2. Konsumen transaksi

²⁶ Pasal 12 Ayat 1 Undang Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

²⁷ Pasal 1365 KUHPerdata.

elektronik dalam UUIITE dilindungi dari transaksi-transaksi yang dapat merusak moral dan agama.

2) Hifzh al-Nafs (menjaga jiwa)

Konsep menjaga jiwa dalam kerangka perlindungan hukum bagi transaksi e-commerce tidak meluluh perkara yang berkaitan langsung dengan nyawa, namun lebih luas lagi yakni ketenangan dan kedamaian dalam menjalani kehidupan. Dalam UUIITE ketentuan yang mengatur hal ini terlihat dari Pasal 27 ayat 2 tentang larangan membuat konten yang mengandung unsur pemerasan dan pengancaman.²⁸ Kemudian ditegaskan dalam Pasal 29 tentang larangan membuat konten yang berisi ancaman kekerasan atau menakut- nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jika dipahami dalam kerangka perlindungan konsumen maka penerapan aturan ini dapat diartikan bahwa konsumen transaksi e-commerce tidak boleh diperas, diancam, ditakut-takuti, apa lagi jika Tindakan tersebut dapat mengancam keselamatan nyawa konsumen. Begitu juga UUPDP yang mengatur tentang kerahasiaan data pribadi pengguna system elektronik (e-commerce) salah satu aspek yang dilindungi adalah jiwa seseorang, dimana terkadang kebocoran data pribadi tidak hanya menyebabkan kerugian yang sifatnya ekonomis saja namun lebih daripada itu, kebocoran data pribadi dapat berakibat fatal yang mengancam jiwa seseorang.

3) Hifzh al-‘Aql (menjaga akal)

Konsep menjaga akal dalam transaksi e-commerce adalah tanggung jawab dalam memanfaatkan kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapat dimuka umum. Bahwa kebebasan tersebut juga dibatasi dengan hak orang lain dan tidak bertentangan dengan. Pengaturan tersebut tersebut dapat dilihat lewat ketentuan tentang larangan pencemaran nama baik, larangan penyebaran berita bohong, dan larangan melakukan ujaran kebencian sebagaimana yang tertera dalam UUIITE. Penyelenggara system transaksi elektronik pada prakteknya selalu menyediakan kolom komentar, tanda rating, dan layanan costumer service untuk menampung dan mendengarkan kritik, saran, dan keluhan dari konsumen.

4) Hifzh al-Nasl (menjaga keturunan)

Konteks penjagaan Keturunan dalam perlindungan konsumen transaksi ecommerce hampir sama dengan konteks hifzhu al-din di atas, dimana akses pornografi, prostitusi dan

²⁸ Pasal 27 ayat 2 UUIITE.

perjudian yang dapat merusak moral generasi muda sebagai penerus bangsa dilarang dalam UUIE.

5) Hifz al-Maal (menjaga harta)

Penjagaan terhadap harta merupakan salah satu aspek terpenting dan isu yang paling banyak mengemuka dalam transaksi e-commerce. Dalam UUIE sendiri secara tegas diterangkan bahwa pelaku usaha dalam e-commerce harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan (Pasal 9), kemudian terdapat larangan untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Begitu juga dengan UUPDP yang jika dilihat secara menyeluruh bertujuan untuk melindungi data pribadi seseorang (konsumen) dari kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang dapat menimbulkan kerugian, karena faktanya data pribadi konsumen e-commerce sering bocor dan digunakan pihak lain termasuk data sensitive seperti Nomor Kartu Kredit/Debit dan PIN.

Oleh karena itu, pengaturan perlindungan data pribadi dalam e-commerce, khususnya dalam Marketplace Facebook, perlu dianalisis dari perspektif Maqashid Syariah untuk memastikan keadilan, privasi, dan menghormati kesejahteraan individu. Keberhasilan perlindungan data pribadi ini akan memperkuat kepercayaan pengguna dalam menggunakan e-commerce dan menjaga integritas nilai-nilai keislaman.²⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam konteks pengaturan perlindungan data pribadi dalam e-commerce perspektif maqashid syariah menjadi penting untuk memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip hukum Islam.³⁰ Dalam studi kasus ini, fokus diberikan pada marketplace Facebook bagaimana perlindungan data pribadi dapat diterapkan dengan mempertimbangkan aspek syariah. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan data pribadi dalam e-commerce, khususnya dalam marketplace Facebook, perlu diperhatikan dari perspektif Maqashid Syariah untuk menjaga keadilan, privasi, dan kehormatan individu.

²⁹ Maqashid Syariah dan Perlindungan Privasi dalam E-commerce: Sebuah Kerangka Konseptual” oleh Ahmad Tarmizi Abd Rahman dan Mohd Rizal Abdul Hamid.

³⁰ Assegaf, A. (2019). Konsep Perlindungan Data Pribadi dalam Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 201-215.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam e-commerce menjadi isu penting yang mengemuka akhir-akhir ini, sebab ecommerce merupakan sarana transaksi yang marak digunakan akhir-akhir ini dengan akses yang begitu luas. Dari sisi regulasi Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengakomodir kepentingan hukum konsumen transaksi ecommerce baik perlindungan bagi konsumen sbagai subjek yang dilindungi kepentingan hukumnya, maupun pengaturan terhadap transaksi elektronik sebagai sarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahim, R., & Abdul Rahim, Z. (2019). Privasi Digital: Studi Banding tentang Perlindungan Data Pribadi di Malaysia dan Inggris. *Jurnal Internasional Hukum, Pemerintahan dan Komunikasi*, 4(16), 223-231.
- Abu Zahrah, M. (1958). *Ushul al-Fiqh. Daar al-Fikr al-'Ara*.
- Ahmad, SA, & Abdul Rahman, AR (2018). Perlindungan Data Pribadi di Malaysia: Studi Banding dengan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa. *Jurnal Islam, Sosial, Ekonomi dan Pembangunan*, 3(11), 113-124.
- Akademi Fiqih Islam. (2003). Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Hukum Islam. *Prosiding Konferensi Kelima Akademi Fiqih Islam*, 17-20.
- Al-Qaradawi, Y. (2003). *Yang Halal dan Yang Dilarang dalam Islam*. Publikasi American Trust.
- Al-Qudsy, A. (2021). Perlindungan Data Pribadi dalam E-commerce: Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Hukum dan 2*), 123-140.
- Amin, AM, Jalal, MS, & Sujono, AH (2020). Perlindungan Data Pribadi dalam E-commerce Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Hukum dan Sistem Peradilan*, 3(2), 230-240.
- Assegaf, A. (2019). Konsep Perlindungan Data Pribadi dalam Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 201-215.
- Auda, J. (2007). *Maqashid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (ebook)*. The International Institute of Islamic Thought London.
- El-Muhammady, MAH (2017). Maqasid Al-Shariah sebagai Kerangka Pelengkap Bioetika Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(2), 201-215.
- Ibrahim, H. (2018). Konsep Privasi dalam Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Teknologi Modern. *JurnaL Hukum Perdata dan Dagang*, 2(1), 89-104.

- Ibrahim, I., & Hasan, A. (2018). Peran Maqashid Al-Shariah dalam Melindungi Data Pribadi di E-commerce: Studi Banding. *Jurnal Kajian Islam dan Ilmu Sosial*, 5(2), 87-104.
- Kamal, MHM, & Ansari, AH (2017). Perlindungan Privasi dalam E-commerce: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kajian Islam dan Etika*, 4(3), 112-128.
- Kassim, A. (2019). Perlindungan Data Pribadi dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Era Digital. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(1), 1-19.
- Khedr, A., & Al-Khateeb, S. (2020). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Perspektif Islam dan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa. *Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 101-123.
- Kharoufa, E. (2000). *Philosophy of Islamic Shariah and its Contribution to the Science of Contemporary Law*. Islamic Research and Training Institute.
- “Maqashid Syariah dan Perlindungan Privasi dalam E-commerce: Sebuah Kerangka Konseptual” oleh Ahmad Tarmizi Abd Rahman dan Mohd Rizal Abdul Hamid.
- Miftakhuddin, M., Lestari, K. T., Aniroh, A., & Adinugraha, H. H. (2021). Pendayagunaan Wakaf di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Iqtishaduna*, 10(1), 76–90. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.313>.
- “Perlindungan Data Pribadi dalam E-commerce: Perspektif Maqashid Syariah” oleh Abdullah Al-Qudsy.
- “Perlindungan Privasi dalam E-commerce: Studi Banding Perspektif Islam” oleh Muhammad Abdul Wahab dan Abdul Haseeb Ansari.
- “Peran Maqashid Al-Shariah dalam Melindungi Data Pribadi di E-commerce: Studi Banding” oleh Ismail Ibrahim dan Aznan Hasan.
- "Perlindungan Privasi dalam E-commerce: Sebuah Perspektif Hukum Islam" oleh Mohd Hisham Mohd Kamal dan Abdul Haseeb Ansari.
- Rahman, ATA, & Hamid, MRA (2019). Maqashid Syariah dan Perlindungan Privasi dalam E-commerce: Sebuah Kerangka Konseptual. *Jurnal Maqasid Al-Syariah*, 6(1), 67-82.
- Shidiq, G. (2009). Teori Maqashid Al-Syari’Ah Dalam Hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118).
- Wahab, MA, & Ansari, Teknologi, 10 (AH (2020). Perlindungan Privasi dalam E-commerce: Studi Banding Perspektif Islam. *Jurnal Ilmu Hukum Islam*, 8(1), 45-62.

Pasal 1 angka 1 Undang Undang No.27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (UU PDP).

Pasal 4 ayat (1) UU PDP.

Pasal 1 ayat 4 jo. Pasal 1 angka 7 UUPDP.

Pasal 16 ayat (2) UU PDP.

Pasal 46 ayat (1) UU PDP dan penjelasannya.